

TINJAUAN ASPEK ADMINISTRASI PELAKSANAAN DEKLARASI PERILAKU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN: IMPLIKASINYA PADA PENDEKATAN STBM

Karolus Ngambut, Albertus Ata Maran, Michael Johan Salmun Takesan

Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia

Email: nkarolus@gmail.com, vanchuekh@gmail.com, takesanjhon@gmail.com

INFO ARTIKEL	Abstrak
Diterima 29 Oktober 2022 Direvisi 12 November 2022 Disetujui 25 November 2022	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan suatu pendekatan perubahan perilaku masyarakat di suatu komunitas dalam bidang sanitasi yang berkelanjutan. Output pendekatan STBM adalah verifikasi untuk deklarasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Aspek penilaian tahapan verifikasi desa dan kecamatan meliputi penilaian administrasi berupa surat keputusan pejabat berwenang, surat menyurat, berita acara verifikasi dan deklarasi dan dokumen lainnya. Penelitian ini merupakan review dokumen administrasi untuk verifikasi dan deklarasi kabupaten stop BABS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman administrator public terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan deklarasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang alur administrasi dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perubahan perilaku dalam STBM masih rendah,. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Kesimpulan Pemahaman tentang alur administrasi dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perubahan perilaku dalam STBM masih rendah. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi lintas sector terkait dengan pelaksanaan deklarasi, pemberian pelatihan atau orientasi aspek administrasi dalam pelaksanaan deklarasi STBM di komunitas sangat di perlukan.
Kata Kunci: Aspek Administrasi; Deklarasi STBM; Pelaksanaan	
Keywords: <i>Administrative Aspect; STBM Declaration; Implementation</i>	Abstract <i>Community-Based Total Sanitation (STBM) is an approach to changing people's behavior in a community in the field of sustainable sanitation. The output of the STBM approach is verification for declarations which is carried out in stages from the village, sub-district, district, provincial levels. The evaluation aspect of the village and sub-district verification stages includes administrative assessments in the form of decrees from authorized officials, correspondence, verification and declaration minutes and other documents. This research is a review of administrative documents for district verification and declaration to stop open defecation. This study aims to determine the understanding of public administrators related to the implementation of verification and declaration. The results of the study show that the understanding of administrative flow in carrying out administrative verification of changes in behavior in STBM is still low. In addition, administrative order in the implementation of the declaration of changes in people's behavior is a formality. Conclusion Understanding of the administrative flow in carrying out administrative verification of behavioral changes in STBM is still</i>

How to cite:

Ngambut, Karolus., Maran,A, A., Takesan, M, J, S.,(2022). Tinjauan Aspek Administrasi Pelaksanaan Deklarasi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan: Implikasinya Pada Pendekatan Stbm. *Jurnal Health Sains*, 3(11).

<https://doi.org/10.46799/jhs.v3i11.670>

E-ISSN:

2722-5356

Published by:

Ridwan Institute

low. In addition, administrative order in implementing the declaration of changes in people's behavior is a formality. For cross-sectors related to the implementation of the declaration, providing training or orientation on administrative aspects in implementing the STBM declaration in the community is very much needed.

Pendahuluan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan suatu pendekatan dalam perubahan perilaku masyarakat yang melibatkan masyarakat secara utuh dalam setiap tahapan perubahan untuk mewujudkan akses sanitasi masyarakat yang berkelanjutan (Firdausi & Faturahman, 2021). Kementerian Kesehatan RI, (2014). Akses sanitasi yang rendah di masyarakat dapat menjadi factor risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan terutama pada anak balita dan menjadi risiko stunting (Apriluana & Fikawati, 2018); (Cahyono et al., 2016).

Akses sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia (Ngambut & Kado, 2018). Terdapat empat kabupaten yang telah melakukan deklarasi stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yaitu Kabupaten Alor, Kota Kupang, Manggarai, dan Flores Timur.

Untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat, maka dilakukan tahapan pelaksanaan STBM khususnya pada pilar 1, mulai dari kegiatan pra pemicuan, pemicuan, monitoring perubahan dan verifikasi perubahan perilaku di masyarakat dan deklarasi perubahan itu sendiri. Deklarasi perubahan dilakukan oleh masyarakat yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan verifikasi STBM, kegiatan verifikasi dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.

Paradigm riset tentang perubahan perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi melalui pendekatan STBM focus pada aspek output pendekatan STBM dan factor penghambat pendekatan STBM (Ngambut & Kado, 2018), (Nugraha, 2015), (Miranti &

Sekarina, 2022). Penelitian tentang pemahaman aspek administrasi dalam pelaksanaan verifikasi dan deklarasi perubahan perilaku sepanjang pengetahuan penulis belum ada.

Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pemahaman para administrator public pada tingkat desa dan kecamatan terkait dengan dokumen administrasi dalam pelaksanaan verifikasi perubahan perilaku dalam pelaksanaan STBM ditingkat desa dan kecamatan? Apakah kesiapan dokumen administrasi selalu diikuti dengan realitas ketersediaan sarana sanitasi atau perilaku di masyarakat, atau dokumen administrasi hanya sebatas persyaratan formalitas saja dalam kerangka STBM?

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah review dokumen administrasi pelaksanaan deklarasi pilar satu (Stop BABS) yang diajukan oleh kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Belu. Tiga jenis dokumen utama dalam penilaian administrasi pelaksanaan deklarasi STBM pilar satu BABS yaitu (1) Adanya surat keputusan pejabat berwenang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten) tentang tim verifikasi. (2) Adanya surat permohonan secara berjenjang dan (3) Tersedianya berita acara verifikasi yang berisi jumlah rumah dalam desa, jumlah rumah yang di verifikasi pada berbagai tingkat, serta jumlah dan jenis jamban yang ada di masyarakat. Selain dokumen tersebut, dilakukan juga review terhadap dukungan pendukung berupa foto dan piagam penghargaan.

Pelaksanaan verifikasi pilar satu STBM berpedoman pada pertanyaan yang telah dikembangkan oleh kementerian kesehatan, meliputi (1)

lubang kloset memiliki tutup agar serangga tidak bisa menyentuh tinja. (2) Jarak pembuangan tinja ke sumur gali > 10 meter. (3) Tempat jongkok (kloset) terbuat dari bahan yang kuat. (5) Tinja bayi atau lansia (jika ada) dibuang kedalam kloset (WC). (6) Setiap orang di dalam rumah menggunakan WC. (7) Terdapat akses untuk anal cleansing (membersihkan dubur). (8) Tidak ada tinja manusia terlihat di sekitar rumah, kebun, sungai.

Hasil Dan Pembahasan

1. Lokasi

Verifikasi dokumen administrasi dilakukan pada Sembilan desa di

Kecamatan Lamaknen. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi dokumen tingkat desa dan dokumen tingkat kecamatan. Semua desa pada wilayah Kecamatan Lamaknen termasuk dalam kategori desa terpencil. Wilayah Kecamatan Lamaknen merupakan wilayah kerja puskesmas Weluli.

2. Surat Keputusan

Hasil verifikasi terhadap dokumen administrasi berupa surat keputusan pejabat berwenang terkait dengan pelaksanaan verifikasi tergambar pada table berikut ini:

Tabel 1

Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi Surat Keputusan Pelaksanaan Verifikasi Deklarasi Pilar Satu STBM Kecamatan Lamaknen tahun 2022

Nama Desa	Hasil Verifikasi
Dirun	Surat keputusan (SK) kepala desa tentang tim monev dan verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa, namun. Tidak dilengkapi dengan nama orang pelaksana verifikasi serta posisinya dalam tim.
Duarato	SK tim monev STBM tingkat desa, di ttd oleh camat. Tim monev tingkat desa terdiri atas: sekretaris camat, PMD, kepala seksi kesejahteraan social, PKK, kepala desa, kepala puskesmas, sanitarian dan petugas promkes puskesmas.
Fulur	SK tim verifikasi dan monev STBM desa, ditandatangani kepala desa, anggota tim monev desa terdiri atas, kepala desa dan kader kesehatan desa.
Kewar	SK kepala desa tentang tim verifikasi desa, disahkan oleh kepala desa nomor SK belum lengkap, nama anggota tim pelaksana dengan jabatan dan posisi dalam tim tidak ada.
Lamaksenulu	SK kepala desa tentang tim monev STBM tingkat desa, terdiri dari kepala desa, aparat desa, sanitarian puskesmas, kepala puskesmas dan PKK.
Leowalu	SK camat tentang penetapan tim

Nama Desa	Hasil Verifikasi
	verifikasi. Tim terdiri dari lintas sector kecamatan (sekcama, kasiel di kecamatan, sanitarian dan bidan dan petugas promkes puskesmas, PKK.
Mahuitas	SK Kepala desa, tentang tim monev tingkat desa,. Tim terdiri dari kepala desa, para kepala seksi di desa, PKK, sanitarian dan bidan puskesmas, sekretaris desa.
Makir	SK kepala desa tentang tim monev desa. Tim monev terdiri dari kepala puskesmas, sanitarian puskesmas, kepala desa, kepala seksi PMD, tin dinas kesehatan, sekretaris desa, kaur di desa sebanyak 3 org, babinsa dan kader desa.
Maudemu	SK kepala desa tentang pembentukan tim monev STBM desa. Team monev terdiri atas, kepala BP4D, kepala seksi penggerak swadaya masyarakat, pelaksana kesling dinas kesehatan kabuoaten, sanitarian puskesmas 2 orang dan tenaga promkes puskesmas.

Tabel satu menggambarkan tentang dokumen Surat Keputusan tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi STBM dan Pilar satu di tingkat desa. Terlihat bahwa dua dari Sembilan desa (22,2%) SK tim monev ditandatangani oleh camat setempat. Sedangkan tujuh dari Sembilan desa (77,8%) SK team monev ditandatangani oleh kepala desa, yang diikuti juga oleh anggota tim pelaksanaan verifikasi di pimpin oleh kecamatan dan oleh kades. Sebanyak tujuh dari Sembilan desa (77,8%) pelaksanaan monev tingkat desa di lakukan oleh team gabungan yang terdiri dari team lintas sector tingkat desa, team lintas sector tingkat kecamatan dan team lintas sector tingkat kabupaten yaitu Bappeda, dinas kesehatan. Pelaksanaana monev pada desa Fulur di lakukan oleh team lintas sector tingkat desa. Selain itu, Desa Dirun dan Duarato, monev dilakukan oleh team lintas sector kecamatan. Surat keputusan merupakan produk kebijakan untuk

mengatasi atau menyelesaikan masalah. Beragam defenisi kebijakan, yang paling umum adalah defenisi tentang kebijakan adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bentuk kebijakan dapat berupa undang – undang, atau peraturan atau keputusan yang mengatur cara penyelesaian masalah tertentu (Birkland, 2015) (Dye, 2013). Kebijakan dalam bentuk surat keputusan seperti tersebut diatas merupakan jenis kebijakan yang bertujuan mengatur atau mengontro perilaku masyarakat (Santoso, 2010).

3. Alur persuratan

Tabel 2
Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Administrasi Berupa Alur Surat Pejabat Berwenang
Terkait Dengan Pelaksanaan Verifikasi

Nama Desa	Alur tata persuratan
Dirun	Dari kepala desa ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk verifikasi.
Duarat o	Dari kepala desa ditujukan kepada ketua pokja AMPL Kabupaten untuk verifikasi STBM desa.
Fulur	Dari Kepala desa ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk verifikasi STBM desa.
Kewar	Dari kepala desa ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk verifikasi perilaku SBS masyarakat.
Lamak senulu	Dari kepala desa ditujukan kepada camat untuk melakukan verifikasi Pilar 1 tentang perilaku SBS masyarakat.
Leowa lu	Dari kepala desa ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk melakukan verifikasi perilaku SBS masyarakat.
Mahui tas	Dari kepala desa ditujukan kepada camat, untuk melakukan verifikasi perilaku SBS masyarakat.
Makir	Dari kepala desa ditujukan kepada camat untuk melakukan verifikasi perilaku SBS masyarakat.
Maude mu	Dari kepala desa ditujukan kepadaketua pokja AMPL kabupaten untuk melakukan verifikasi perilaku SBS masyarakat.

Tabel dua menggambarkan alur administrasi tata persuratan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan kepemilikan jamban dan perilaku masyarakat tentang pembuangan kotoran. Dari table terlihat sebanyak tiga dari

sembilan desa (33,3%) kepala desa mengajukan surat permohonan verifikasi lapangan kepada camat. Enam desa lainnya (66,7%) surat permohonan dari kepala desa diajukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk melakukan verifikasi. Hal

tersebut menunjukkan bahwa alur administrasi (surat menyurat) belum seragam pada tingkat desa. Menurut pedoman pelaksanaan STBM, jika pelaksanaan verifikasi tingkat desa, maka surat dari kepala desa ditujukan kepada camat setempat perihal verifikasi tingkat desa, demikian juga jika verifikasi pada level kecamatan, surat dari camat ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten dengan perihal verifikasi tingkat kecamatan (foeh Foeh et al., 2019).

Obyek yang akan di verifikasi juga berbeda, dua desa (22,2%) mengajukan surat permohonan melakukan verifikasi STBM desa, dan tujuh desa (77,8%) lainnya mengajukan surat permohonan melakukan verifikasi kepemilikan jamban (pilar 1) di masyarakat serta verifikasi perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat. Dala

pelaksanaan STBM, verifikasi pilar satu berisi tentang kepemilikan sarana jamban, persyaratan konstruksi, letak jamban tidak menjadi sumber pencemar bagi sumber air. Selain itu verifikasi juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat setempat dalam hal buang air besar sembarangan dengan indikasinya adalah tidak di temukan tinja di sekitar rumah, kebun atau sungai (Kemenkes, 2012).

4. Pelaksanaan verifikasi dan deklarasi

Hasil verifikasi tingkat desa terhadap dokumen administrasi berupa berita acara dan deklarasi terkait dengan pelaksanaan verifikasi tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Verifikasi Tingkat Desa Dokumen Administrasi Berita Acara Verifikasi Dalam Pelaksanaan Deklarasi Pilar Satu STBM Kecamatan Lamaknen Tahun 2022

Nama Desa	Hasil Verifikasi
Dirun	Berita acara (BA) deklarasi desa disahkan oleh kepala desa, deklarasi dilakukann di desa Loonuna oleh asisten 3 Kabupaten. Selain itu, BA verifikasi, disahkan oleh kepala desa, kaepala seksi kesehatan lingkungan dan olah raga dinas kesehatan kabupaten, Kepal Bidang kesehatan masyarakat, pengelola kesehatan lingkungan kabupaten, sanitarian puskesmas dan disahkan oleh kepala desa dan kepala puskesmas. Tidak ada informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Duarato	BA deklarasi desa tertanggal 24 Nov. 2018, dilakukan di Desa Manleten oleh Wakil Bupati Belu, disahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa, bulan Desember 2016, pelaksana verifikasi adalah sanitarian puskesmas, kepala seksi di kecamatan, kepala seksi

Nama Desa	Hasil Verifikasi
Fulur	<p>kesejahteraan social di kecamatan, dokumen disahkan oleh kepala puskesmas dan camat. Tidak ada informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.</p> <p>BA deklarasi desa tgl 24 -11-2018 di desa Manleten oleh Wakil Bupati Belu. Dokumen di tanda tangani oleh kepala desa. BA varifikasi desa tanggal 14 Nov. 2018, dilakukan oleh sanitarian puskesmas, kepala puskesmas, camat, kepala desa, dan kader kesehatan desa. Dokumen disahkan oleh kepala desa dan kepala puskesmas, diketahui oleh camat. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki jamban dan kategori jamban</p>
Kewar	<p>BA. deklarasi desa tgl 21 Juli 2021, oleh Asisten 3 sekretariat daerah kabupaten. Deklarasi dilakukan di Desa Loonuna. Dokumen deklarasi ddi sahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa tgl 15 feb. 2021, dilakukan oleh kepala puskesmas, sanitarian puskesmas, perwakilan dinas kesehatan kabupaten, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), petugas promkes puskesmas, perwakilan Bappeda Kabupaten. Dokumen disahkan oleh camat dan kepala desa. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.</p>
Lamaks enulu	<p>BA verifikasi desa STBM tannggal 8 okt. 2021 di desa lamaksenul. Verifikasi dilakukan oleh perwakilan puskesmas, perwakilan kecamatan, perwakilan PKK desa, dinas kesehatan, Bappeda (BP4D), babinsa, kepala urusan tingkat kecamatan. BA deklarai STBM desa dilakukan di aula dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p>

Nama Desa	Hasil Verifikasi
	(PPO) oleh Bupati Belu tgl 19 sept. 2022. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Leowalu	BA Deklarasi tgl 24 November 2018 di Desa Manteten oleh Wakil Bupati Belu. Dokumen disahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa STBM tgl 24 Oktober 2018, pelaksana verifikasi adalah sanitarian, kepala desa, camat, PKK. Dokumen tersebut disahkan oleh kepala puskesmas dan kepala desa serta di ketahui oleh camat. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Mahuitas	BA pelaksanaan verifikasi, tgl 29 Oktober 2021, dilakukan oleh perwakilan puskesmas, dinas kesehatan kabuoaten, Bappeda kabupaten (BP4D), para kepala seksi di desa dan PKK. Dokumen BA disahkan oleh kepala desa. BA deklarasi desa STBM dilakukan di Aula Dinas PPO tanggal 19 September 2022 oleh Bupati Belu. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Makir	BA verifikasi desa STBM tanggal 4 Maret 2021, dilaksanakan oleh perwakilan tim puskesmas dua orang, dinas kesehatan kabupaten dua orang, babinsa, kepala urusan desa tiga orang, PKK, sekretaris desa. Dokumen BA disahkan oleh kepala desa dan camat. BA deklarasi 19 September 2022 dilakukan di Aula PPO, oleh Bupati Belu. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban

Nama Desa	Hasil Verifikasi
Maude mu	BA deklarasi desa stop BABS dilakukan di Desa Loonuna oleh asisten 3 Pemkab Belu. BA verifikasi stop BABS, tgl 16 Februari 2021. Pelaksana verifikasi dilakukan oleh sanitarian puskesmas, dinas kesehatan, tenaga promkes puskesmas, bappeda kabupaten dan dinas PMD. Dokumen BA di sahkan oleh camat dan kepala desa. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban

Tabel tiga menggambarkan tentang dokumen administrasi berupa berita acara (BA). Hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dua dari sembilan desa (22,2%) dokumen berita acara belum lengkap karena tidak di lengkapi dengan nama pelaksana verifikasi. Selain itu semua desa yang telah melakukan deklarasi tidak ditemukan informasi tenta dengan jumlah rumah yang diverifikasi oleh tim verifikator di tingkat desa.

Pelaksanaan verifikasi pilar satu (Stop BABS) dilakukan pada semua rumah di desa (100%), dengan menggunakan instrument yang tersedia, kecuali untuk pilar 2-5 yang hanya 30% dari jumlah rumah yang dilakukan verifikasi (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012). Hal lainnya adalah kegiatan verifikasi pilar satu dilakukan oleh tim kabupaten diketahui bahwa pelaksanaan verifikasi tingkat desa dilakukan oleh tim kecamatan yang dipimpin oleh camat, dan anggotanya adalah kepal desa dari desa tetangga dan lintas sector ditingkat kecamatan serta PKK. Verifikasi tingkat kecamatan, tim verifikasi dipimpin oleh pengelola kesehatann lingkungan kabupaten, dan anggotanya terdiri dari team lintas sector kabupaten dan kecamatan tetangganya verifikasi (Direktorat Jenderal Penyehatan

Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua desa melakukan deklarasi diluar desanya masing masing dan bahkan deklarasi dilakukan di kota kabupaten. Selain itu, dokumen disahkan oleh tim yang melakukan verifikasi tingkat kecamatan. Kegiatan deklarasi tingkat desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Keadaan ini tidak sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan dekalarasi yaitu dilakukan oleh masyarkaat sendiri atau perwakilan masyarakat verifikasi (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012).

Pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat di tingkat tingkat desa dilakukan desa lain dan bahkan dilakukan dilakukan di tingkat kabupaten, oleh pejabat kabupaten serta perwakilan masyarakat yang terdiri dari aparat pemerintah desa dan para tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek deklarasi merupakan aspek seremonial yang bersifat formalitas untuk memenuhi dokumen administrasi. Deklarasi sesungguhnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan. Dalam konteks administrasi publik, keterlibatan warga dalam setiap masalah merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang menenknakan pada

prinsip *governance* (Chhotray & Gerry, 2009; Emerson & Gerlak, 2014; Tony & Elke, 2003)

5. Dokumen Pendukung

Tabel 4
Hasil Dokumen Pendukung

Desa	Keterangan
Desa Dirun	Foto pemicuan dan monev pilar 1 dan piagam penghargaan stop BABS dari bupati
Duarato	Foto monev, piagam penghargaan sebagai desa stop BABS dari bupati,
Fulur	Foto monev dan piagam penghargaan STBM desa dari bupati
Desa Kewar	Foto monev pembuatan sarana dan piagam penghargaan desa stop BABS dari bupati
Lamaks enulu	Foto monev dan penghargaan desa STBM oleh Bupati.
Leowalu	Foto monev dan ferifikasi desa dan piagam penghargaan desa STBM dari bupati
Mahuitas	Foto monev dan Piagam penghargaan desa STBM dari bupati,
Makir	Foto pemicuan dan monev serta piagam penghargaan desa stop BABS dari bupati.
Maude mu	Foto monev dan piagam penghargaan desa stop BABS dari bupati

Jenis piagam penghargaan berbeda beda pada setiap desa. Sebanyak empat dari sembilan (44,4%) desa yang memiliki piagam penghargaan STBM desa, sedangkan lima desa lainnya (55,6%) memiliki piagam penghargaan pilar satu (stop BABS) (Nugraha, 2015). Piagam penghargaan dari kepala daerah (Bupati) menunjukkan adanya dukungan secara formal terhadap capaian perubahan yang terjadi di masyarakat. Dukungan Bupati dalam bentuk pemberian penghargaan menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap pelaksanaan perubahan yang terjadi pada masyarakat, termasuk perubahan perilaku pembuangan kotoran. Ada dua jenis piagam penghargaan yang di

berikan oleh pemerintah, yaitu penghargaan atas prestasi desa STBM dan penghargaan atas prestasi desa ODF. Merujuk pada desa STBM, yaitu desa yang telah melaksanakan lima pilar STBM (Stop BABS, mempraktekkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu kritis, pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa desa STBM yang dimaksud adalah desa yang telah melaksanakan pilar 1 dalam STBM. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesepahaman masyarakat tentang pengertian deklarasi desa STBM dan deklarasi desa Stop BABS (Direktorat

Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012;
Kemenkes, 2012).

6. Verifikasi tingkat kecamatan

Tabel 5
Hasil verifikasi tingkat kecamatan

SK verifikasi kecamatan	Surat permohonan	Berita acara	Dokumen lain
SK tim monev STBM kecamatan di tandatangi oleh camat, tgl 15 September 2021. Tim berjunmlah 12 unsur kecamatan, Bappeda kabupaten (BP4D), DPMD, Dinas kesehatan 5 orang, Kepala seksi di kecamatan, PMD, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi layanan umum dan sanitarian puskesmas.	Surat permohonan pelaksanaan verifikasi dari camat ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten tanggal 15 September 2021.	BA verifikasi kecamatan tgl 22 Maret 2021. (belum ada informasi tentang jumlah desa, dan jumlah rumah yang diferifikasi). BA deklarasi kecamatan stop BABS, ditandani oleh bupati, di sahkan oleh kepala . bappeda kabupaten tanggal 19 September 2022.	Piagam pengargaan kecamatan atan Stop dari Bupati, tgl 19 Septe mber 2022

komunitas sangat di operlukan.

Tabel hasil verifikasi pilar 1 (stop BABS) tingkat kecamatan, SK tim ditandani oleh camat pemahaman tentang alur administrasi dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perubahan perilaku dalam STBM masih rendah,. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi lintas sector terkait dengan pelaksanaan deklarasi, pemberian pelatihan atau orientasi aspek administrasi dalam pelaksanaan deklarasi STBM di

Menurut pedoman verifikasi STBM, team verifikasi kecamatan terdiri atas lintas sector tingkat kabupaten dan di pimpin oleh dinas kesehatan kabupaten yang membidangi urusan kesehatan lingkungan dengan anggota lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua tim pelaksanaan verifikasi adalah ketua pokja AMPL kabupaten yang dipimpin oleh kepala bappeda kabupaten. Hal ini memperlihatkan adanya kolaborasi lintas

sector dalam bidang sanitasi, karena peran Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan di kabupaten.

Kolaborasi didefinisikan sebagai keterlibatan lintas sektor dalam penyelesaian masalah yang sangat cepat dan kompleks (Goldsmith & Eggers, 2004; Kooiman, 1993; S. Osborne, 2010). Keterlibatan lintas sektor dalam penyelesaian masalah bersifat horizontal antara pemerintah dan organisasi lainnya dan tidak diserahkan pada mekanisme pasar (Klijn & Koppenjan, 2016). Penyelesaian masalah merupakan interaksi beragam aktor, yang seringkali memiliki kepentingan, nilai, orientasi dan sumber daya yang berbeda (Koenig-Archibugi, 2019). Diantara beragam bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penyelesaian masalah, kolaborasi merupakan proses menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).

Berbagai faktor determinan menentukan kesuksesan pelaksanaan kolaborasi, yaitu dinamika proses kolaborasi, faktor pendorong dan konteks sistem yang lebih luas, desain organisasi, kepemimpinan dalam organisasi (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Riset yang bertema kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (You, 2020; Zhao & Wu, 2020).

Kesimpulan

Pemahaman tentang alur administrasi dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perubahan perilaku dalam STBM masih rendah. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi lintas sektor terkait dengan pelaksanaan deklarasi, pemberian pelatihan atau orientasi aspek administrasi dalam pelaksanaan deklarasi STBM di komunitas sangat diperlukan.

BIBLIOGRAFI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>. [Google Scholar](#)
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. [Google Scholar](#)
- Cahyono, F., Manongga, S. P., & Picauly, I. (2016). Faktor penentu stunting anak balita pada berbagai zona ekosistem di Kabupaten Kupang. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 11(1). [Google Scholar](#)
- Chhotray, V., & Gerry, S. (2009). Governance theory and practice: A cross-disciplinary approach. In *Human Rights and Ethics*. Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin's Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010. <https://doi.org/10.1057/9780230583344>. [Google Scholar](#)
- Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, K. K. (2012). Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM. In *Kesehatan*. [Google Scholar](#)
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in collaborative governance regimes. *Environmental Management*, 54(4), 768–781. [Google Scholar](#)
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regime* (R. Agranoff, M. Barzelay, A. O. Bowman, H. G. Fredericson, W. Gormley, R. O'Leary, N. Ricucci, & D. H. Rosenbloom (eds.)). Georgetown University Press Washington, DC. [Google Scholar](#)
- Firdausi, I. A., & Faturahman, W. (2021). Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 29–41. [Google Scholar](#)
- foeh Foeh, C., Joko, T., & Darundiati, Y. H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 748–749. [Google Scholar](#)
- Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). *Governing by network: The new shape of the public sector*. John F. Kennedy School of Government. [Google Scholar](#)
- Kemenkes. (2012). *Panduan pelaksanaan verifikasi*. [Google Scholar](#)
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks in the public sector*. Taylor & Francis Group. [Google Scholar](#)
- Koenig-Archibugi, M. (2019). Global governance. In J. Michie (Ed.), *Handbook of globalization* (Vol. 1, p. 335). Edward Elgar Publishing. [Google Scholar](#)
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New government-social interaction*. In *Sage London. Thousand Oaks-New Delhi*. SAGE Publications Inc 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320 SAGE. [Google Scholar](#)
- Miranti, M., & Sekarina, L. (2022). Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 73–96. [Google Scholar](#)
- Ngambut, K., & Kado, Y. K. (2018). Community sustainable behaviour change after declaration Open Defecation Free (ODF). *Proceeding 1st*.

Tinjauan Aspek Administrasi Pelaksanaan Deklarasi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan:
Implikasinya Pada Pendekatan Stbm

International Conference Health Polytechnic of Kupang, 564–581. [Google Scholar](#)

Review of Public Administration, 50(6–7), 777–783. 55. [Google Scholar](#)

Nugraha, M. F. (2015). *Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama (di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang)*. Universitas Airlangga. [Google Scholar](#)

Osborne, S. (2010). The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. In S. P. Osborne (Ed.), *Routledge Taylor and Francis Group* (first). [Google Scholar](#)

Tony, B., & Elke, L. (2003). Public management and governance. In *Taylor & Francis Group* (Issue 9). [Google Scholar](#)

You, J. (2020). Lessons From South Korea's Covid-19 Policy Response. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 801–808. [Google Scholar](#)

Zhao, T., & Wu, Z. (2020). Citizen–state collaboration in combating COVID-19 in China: Experiences and lessons from the perspective of co-production. *American*

Copyright Holder:

Karolus Ngambut, Albertus Ata Maran, Michael Johan Salmun Takesan (2022)

First Publication Right:

[Jurnal Health Sains](#)

This Article Is Licensed Under:

